



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 2 TAHUN : 1998 SERI : A : NO. : 2

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan telah diteruskannya Pajak Air  
Bawah Tanah dan Air Permukaan kepada Daerah  
Tingkat II, maka untuk melestarikan lingkungan

hidup sebagai akibat dari Pengambilan / pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang tidak terkendali, serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sendiri, perlu mengatur pemanfaatan / pemakaian air bawah tanah dan air permukaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf " a " di atas, dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ) ;

10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03/P/M/Pertamben/1983 tanggal 15 Desember 1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
14. Keputusan Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi Nomor : 392.K/526/060000/85 tanggal 18 Maret 1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 17 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal  
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1991 Seri D) .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu

- di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
  - f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak Daerah Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah atas Pengambilan / pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan ;
  - g. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah , termasuk di dalamnya adalah air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ;
  - h. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut;
  - i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak ;
  - j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan

- oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
  - l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih kurang bayar.
  - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
  - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di wilayah Daerah dikenakan Pajak dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan .

(2) Obyek pajak adalah :

- a. Pengambilan / pemanfaatan air bawah tanah ;
- b. Pengambilan / pemanfaatan air permukaan.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Pengambilan / pemanfaatan air bawah tanah dan

atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Pengambilan / pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan , serta pengusahaan air dan sumber-sumber air;
- c. Pengambilan / pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- d. Pengambilan / pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- e. Pengambilan / pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan sosial, peribadatan atau keagamaan dan tempat-tempat pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan / atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan / atau air permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air.

(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dihitung berdasarkan faktor-faktor, yang diklasifikasikan :

a. Untuk Air Bawah Tanah :

a.1. Berdasarkan faktor lokasi sumber air, digolongkan :

- 1). Wilayah khusus dengan angka koefisien 4 (empat);
- 2). Wilayah ranking I dengan angka koefisien 4 (empat);
- 3). Wilayah ranking II dengan angka koefisien 3 (tiga);
- 4). Wilayah ranking III dengan angka koefisien 2 (dua);
- 5). Wilayah ranking IV dengan angka koefisien 1 (satu).

a.2. Berdasarkan faktor Volume air, digolongkan sebagai berikut :

KEGUNAAN	BESARNYA PEMAKAIAN PER BULAN					
	0 - 500 M3	501-1.000 M3	1.001-1.500 M3	1.501-2.000M3	2.001-2.500M3	> 2.501 M3
Industri	Rp. 50/M3	Rp. 60/M3	Rp. 70/M3	Rp. 80/M3	Rp. 90/M3	Rp. 100/M3
Peternakan	Rp. 30/M3	Rp. 40/M3	Rp. 50/M3	Rp. 60/M3	Rp. 70/M3	Rp. 80/M3
Pertambangan	Rp. 50/M3	Rp. 60/M3	Rp. 70/M3	Rp. 80/M3	Rp. 90/M3	Rp. 100/M3
Parwisata / RM	Rp. 30/M3	Rp. 40/M3	Rp. 50/M3	Rp. 60/M3	Rp. 70/M3	Rp. 80/M3
Toko / bengkel	Rp. 30/M3	Rp. 40/M3	Rp. 50/M3	Rp. 60/M3	Rp. 70/M3	Rp. 80/M3
Warung Air	Rp. 20/M3	Rp. 20/M3	Rp. 20/M3	Rp. 20/M3	Rp. 20/M3	Rp. 20/M3
PDAM	Rp. 15/M3	Rp. 15/M3	Rp. 15/M3	Rp. 15/M3	Rp. 15/M3	Rp. 15/M3

a.3. Berdasarkan faktor luas areal untuk pemasangan pipa diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1). Untuk pipa ukuran 4 dim ke atas dengan angka koefisien 5 (lima) ;
- 2). Untuk pipa ukuran 3-4 dim dengan angka koefisien 4 (empat) ;
- 3). Untuk pipa ukuran 2-3 dim dengan angka koefisien 3 (tiga) ;
- 4). Untuk pipa ukuran 1-2 dim dengan angka koefisien 2 (dua) ;
- 5). Untuk pipa ukuran 0-1 dim dengan angka koefisien 1 (satu) ;

b. Untuk Air Permukaan (AP) :

b.1. Berdasarkan faktor lokasi sumber air, digolongkan :

- 1). Wilayah khusus dengan angka koefisien 4 (empat);
- 2). Wilayah ranking I dengan angka koefisien 4 (empat);
- 3). Wilayah ranking II dengan angka koefisien 3 (tiga);
- 4). Wilayah ranking III dengan angka koefisien 2 (dua);
- 5). Wilayah ranking IV dengan angka koefisien 1 (satu).

b.2. Berdasarkan Volume Air digolongkan sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK PENGAMBILAN AIR	BESARNYA TARIP	KETERANGAN
1.	Usaha Perikanan	Rp. 11.000 / Ha / S1	Khusus untuk per-usahaan minuman berlaku 2 (dua) kali dari tarif usaha lain yang bersifat komersial
2.	Usaha Pertanian	Rp. 6.000 / Ha / B1	
3.	Usaha Perkebunan	Rp. 6.000 / Ha / B1	
4.	Usaha Peternakan	Rp. 10 / M3	
5.	Pariwisata	Rp. 20 / M3	
6.	Usaha pertokoan dan kepentingan lainnya	Rp. 15 / M3	

NO.	KELOMPOK PENGAMBILAN AIR	BESARNYA TARIP	KETERANGAN
7.	Pembangkit Listrik Tenaga Air : a. 0 s/d 100 PK b. lebih 100 s/d 1.000 PK c. lebih 1.000 - 10.000 PK d. lebih 10.000 PK	Rp. 3.000 / PK / th. Rp. 2.500 / PK / th. Rp. 2.000 / PK / th. Rp. 1.500 / PK / th.	
8.	Perusahaan Air Minum	Rp. 20 / M3	
9.	Industri Kecil	Rp. 15 / M3	
10.	Industri	Rp. 20 / M3	
11.	Usaha lain yang bersifat komersial	Rp. 20 / M3	
12.	Unit usaha / koperasi	Rp. 10 / M3	

b.3. Berdasarkan faktor luas areal untuk pemasangan pipa diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1). Untuk pipa ukuran 4 dim ke atas dengan angka koefisien 5 (lima) ;
- 2). Untuk pipa ukuran 3-4 dim dengan angka koefisien 4 (empat) ;
- 3). Untuk pipa ukuran 2-3 dim dengan angka koefisien 3 (tiga) ;
- 4). Untuk pipa ukuran 1-2 dim dengan angka koefisien 2 (dua) ;
- 5). Untuk pipa ukuran 0-1 dim dengan angka koefisien 1 (satu) ;

b.4. Berdasarkan musim digolongkan sebagai berikut :

- 1). Musim kemarau dengan angka koefisien 2 (dua) ;
- 2). Musim penghujan dengan angka koefisien 1 (satu) ;
- 3) Cara penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah hasil perkalian tiap-tiap koefisien dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari dasar pengenaan Pajak .

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

### **BAB V**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN SPTPD**

#### **Pasal 8**

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

#### **Pasal 9**

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat Pengambilan / pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**TATA CARA PERHITUNGAN**  
**DAN PENETAPAN PAJAK**

**Pasal II**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDN

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terhutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak .

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD .

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD .

#### Pasal 14

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas .

(2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan .

(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana

## BAB VIII

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang .
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat .

#### Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa .
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis .

dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar .

- (4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar .
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

### Pasal 22

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PEMBETULAN, PAMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi

### Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

### Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara .

### Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak .

### Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

## BAB IX

### PENGURANGAN, KERINGINAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

administrasi berupa bunga atau denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XI

### KEBERATAN DAN BANDING

## Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XII**

## **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang - kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
- b. Masa Pajak ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
- d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak / retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud ayat ini.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIII**

#### **KADALUWARSA**

##### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhitungnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

### Pasal 31

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhitungnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

### BAB XV

#### PENYIDIKAN

### Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan

daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tertentu;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 33

(1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Kendal.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di : K e n d a l  
Pada tanggal : 14 Februari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Ketua,

Cap ttd

Cap ttd

ABUBAKAR WAKANNO

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal  
30 Juli 1998 Nomor : 973.33 - 616.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Kendal tanggal : 4 Agustus 1998 Nomor : 2 Tahun : 1998  
Seri : A No. : 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL



Drs. WIDODJO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 033 727

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah, agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi / bantuan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dengan demikian diharapkan sumber Pendapatan Daerah tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi Daerah untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah .

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ada beberapa pajak yang semula menjadi kewenangan Daerah Tingkat II, berdasarkan jadual

jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut di atas, sudah tidak diberlakukan lagi, dan untuk menghindari penurunan Penerimaan Daerah, maka telah diserahkan kepada Daerah beberapa urusan pajak, satu diantaranya adalah Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang semula merupakan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Tingkat I.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang penentuan besarnya nilai perolehan air mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari dampak terhadap kerusakan lingkungan dalam rangka usaha pelestarian lingkungan hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 : Cukup jelas .

Pasal 3 huruf a : Cukup jelas .

huruf b : Cukup jelas .

huruf c : Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah pertanian yang tidak dikomersialkan.

huruf d

s/d e : Cukup jelas .

Pasal 4 : Cukup jelas .

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas .

ayat (2) :

a.1.1. : Yang dimaksud dengan wilayah khusus adalah kawasan industri berdasarkan RTRW Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan RUTRK Kecamatan .

a.1.2. : Yang dimaksud dengan wilayah Ranking I adalah wilayah pantai utara Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang ketinggiannya 0 sampai 50 M dari permukaan air laut .

a.1.3. : Yang dimaksud dengan wilayah Ranking II adalah Daerah-daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang ketinggiannya 50 sampai 250 M dari permukaan air laut .

a.1.4. : Yang dimaksud dengan wilayah Ranking III adalah Daerah-daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang ketinggiannya 250 sampai 500 M dari permukaan air laut .

a.1.5. : Yang dimaksud dengan wilayah Ranking IV adalah Daerah-daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang ketinggiannya 250 M ke atas dari permukaan air laut .

a.2. : Cukup jelas .

a.3. : Cukup jelas .

b. : Cukup jelas .

ayat (3) : Cukup jelas .

ayat (4) : Cukup jelas .  
Pasal 6 : Cukup jelas .  
Pasal 7 : Cukup jelas .  
Pasal 8 : Cukup jelas .  
Pasal 9 : Cukup jelas .  
Pasal 10 : Cukup jelas .  
Pasal 11 : Cukup jelas .  
Pasal 12 : Cukup jelas .  
Pasal 13 : Cukup jelas .  
Pasal 14 : Cukup jelas .  
Pasal 15 : Cukup jelas .  
Pasal 16 : Cukup jelas .  
Pasal 17 : Cukup jelas .  
Pasal 18 : Cukup jelas .  
Pasal 19 : Cukup jelas .  
Pasal 20 : Cukup jelas .  
Pasal 21 : Cukup jelas .  
Pasal 22 : Cukup jelas .  
Pasal 23 : Cukup jelas .  
Pasal 24 : Cukup jelas .

Pasal 25 : Cukup jelas .  
Pasal 26 : Cukup jelas .  
Pasal 27 : Cukup jelas .  
Pasal 28 : Cukup jelas .  
Pasal 29 : Cukup jelas .  
Pasal 30 : Cukup jelas .  
Pasal 31 : Cukup jelas .  
Pasal 32 : Cukup jelas .  
Pasal 33 : Cukup jelas .  
Pasal 34 : Cukup jelas .  
Pasal 35 : Cukup jelas .

000 000 000

SALINAN :

188.3/0290/HK, perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah :

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Galian Golongan C.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 973.33 - 616

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN,

NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
DAN AIR PERMUKAAN DAN

NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN

PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal tanggal 18 Februari 1998 Nomor 188.3/0288/HK, Nomor 188.3/0289/HK, Nomor

Menimbang :

bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan sudah sesuai Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, sehingga perlu menetapkan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

188.3/0290/HK, perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah :

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Galian Golongan C.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

I. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan :

1. Konsideran Mengingat :
  - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
  - ditambahkan nomor urut 9, 10 dan 11 baru sebagai berikut :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
  - nomor urut selanjutnya disesuaikan.
2. Pasal 2 ayat (3) diubah dan harus dibaca:
  - (3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN Persero maupun bukan PT. PLN Persero.
3. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

4. Pasal 9, dihapus.
5. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9 dan harus dibaca :

#### Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

6. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10 :
  - ayat (1) diubah dan harus dibaca :
    - (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN Persero wajib mengisi SPTPD.
  - ayat (3) diubah dan harus dibaca :
    - (3) Wajib pajak yang menggunakan listrik PT. PLN Persero, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

- ditambahkan ayat (4) baru sebagai berikut :
  - (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- ayat (4) lama diubah menjadi ayat (5).
7. Pasal 13 ditambah ayat (7) sebagai berikut :
  - (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
8. Pasal 25 :
  - ayat (1) huruf f, dihapus.
  - ayat (2), kata - kata " atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas" dihapus.
9. Pasal 28 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kata - kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekarang -kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;

Pedoman Tata Cara Penagihan :  
Pajak Daerah :

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 173 Tahun 1997 tentang  
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan  
di Bidang Pajak Daerah ;

- nomor urut selanjutnya disesuaikan.

2. Pasal 1 huruf i diubah dan harus  
dibaca :

i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah  
yang selanjutnya disingkat SPTPD  
adalah Surat Pemberitahuan dari  
Wajib Pajak yang berisi besarnya  
jumlah Air Bawah Tanah dan atau  
Air Permukaan yang diambil Wajib  
pajak dalam suatu masa pajak ;

3. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang  
lamanya 1 (satu) bulan takwim.

4. Pasal 8, dihapus.

5. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8.

b. Masa Pajak ;  
c. Besarnya kelebihan pembayaran  
pajak ;  
d. Alasan yang jelas”.

10. Pasal 31 dan 34, dihapus.

11. Urutan pasal Peraturan Daerah dan  
Penjelasan Peraturan Daerah supaya  
disesuaikan dengan Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Kendal Nomor 2 Tahun 1998 tentang  
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan  
Air Permukaan :

1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2, kata ”di” diubah  
dan harus ditulis ”Di”.

- ditambahkan nomor urut 11, 12,  
dan 13 baru sebagai berikut :

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 84 Tahun 1993 tentang  
Bentuk Peraturan Daerah dan  
Peraturan Daerah Perubahan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 170 Tahun 1997 tentang

6. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9 :
  - ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :
    - (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
  - ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4).
7. Pasal 13 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :
  - (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
8. Pasal 25 :
  - ayat (1) huruf f, dihapus.
  - ayat (2), kata - kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) pasal ini, dengan alasan: yang jelas" dihapus.
9. Pasal 28 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kata - kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
    - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
    - b. Masa Pajak ;
    - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
    - d. Alasan yang jelas".
  10. Pasal 31 dan 34, dihapus.
  11. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.
- III. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C :
1. Konsideran Mengingat :
    - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
    - ditambahkan nomor urut 10, 11, dan 12 baru sebagai berikut :

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
- nomor urut selanjutnya disesuaikan.
2. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

3. Pasal 8, dihapus.
4. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8.
5. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9 :

- ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :

- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
  - ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4).
6. Pasal 12 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pada wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
7. Pasal 24 :
    - ayat (1) huruf f, dihapus.
    - ayat (2), kata - kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan alasan yang jelas" dihapus.
  9. Pasal 27 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kata - kata "secara tertulis

dan menyebutkan sekarang = kurangnya:

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
  - b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
  - d. Alasan yang jelas".
10. Pasal 30 dan 33, dihapus.
11. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 1998

**MENTERI DALAM NEGERI**

Cap. ttd

**SYARWAN HAMID**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal di Kendal.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal di Kendal.

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETWILDA TINGKAT II KENDAL**

Cap. ttd

**(SRI BUDININGSIH)**  
NIP. 500 026. 125